



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SIGI TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN
2025–2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sigi periode Tahun 2025-2029 terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Sigi untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Sigi untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Sigi untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan

daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
14. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
16. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
17. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
18. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
20. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
21. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
22. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, akademisi, lembaga sosial

masyarakat/organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat Daerah/desa, dunia usaha/ investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Kabupaten adalah Kabupaten Sigi.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
26. Bupati adalah Bupati Sigi.
27. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi.
28. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten disusun secara partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (2) RPJMD Kabupaten merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati terpilih tahun 2025-2029.
- (3) RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi :
 - a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD;
 - b. Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dan ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah.

Pasal 3

Perangkat Daerah melaksanakan program RPJMD Kabupaten yang dituangkan dalam Renstra PD sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

Perangkat Daerah melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dalam menyusun Renstra PD.

Pasal 5

- (1) RPJMD Kabupaten disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
 - c. BAB III : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) Dokumen RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD Kabupaten dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan Daerah.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlakunya RPJMD Kabupaten kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup terjadinya:
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran Daerah;

- g. perubahan kebijakan nasional;
- (4) Merugikan kepentingan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila bertentangan dengan kebijakan Daerah.
- (5) Apabila terjadi perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf f, dan huruf g dilakukan penyesuaian dalam RTRW Kabupaten.

Pasal 8

Perubahan RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD untuk tahun pertama masa jabatan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama masa jabatan Bupati berikutnya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 29 Agustus 2025

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 29 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 31,06/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, S.H.
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SIGI TAHUN 2025 – 2029

I. UMUM

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, seluruh pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah berupa RPJMD.

Kegiatan penyusunan dokumen RPJMD ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati terpilih yang disusun sesuai dengan periode waktu masa jabatan Bupati.

RPJMD ini digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan Renstra PD, RKPD, Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan tolak ukur kinerja Kepala Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

